



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.Sus/2015/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : Manap Suandi
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Andir RT. 003/RW. 004, Kec. Baleendah
Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 20 April 2015 Nomor : SP.Han/02/IV/2015/Lantas.
Sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 9 Mei 2015 ; -----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 4 Mei 2015 Nomor : B-58/
P.1.16/Euh.1/05/2015. Sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni
2015 ; -----
3. **Penuntut Umum**, tanggal 20 Mei 2015 Nomor : Prin-24/P.1.16/
Euh.2/05/2015. Sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 28 April 2015 Nomor : 80/ Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015 ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 26 Mei 2015 Nomor : 81/P.1.16/ Euh.2/APB/05/2015. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : Manap Suandi ; -----

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 26 Mei 2015 Nomor : 80/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : Manap Suandi ; -----

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 26 Mei 2015 Nomor : 72/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : Manap Suandi ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2015, Nomor Reg. Perk. : PDM–26/Negara/Euh.2/05/2015 sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Manap Suandi, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 05.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar – Gilimanuk KM 84 – 85 di Dusun Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, cuaca hujan gerimis, dini hari, jalan lurus datar beraspal baik, marka jalan putus – putus, terdakwa mengemudikan kendaraan Ran Truk Box Nissan No. Pol B– 9008– BNY bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 60 (enampuluh) km/jam dan menggunakan persneleng 6 (enam), sesampainya di tempat kejadian dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat kendaraan terdakwa berpapasan dengan bus, dikarenakan jalan licin, kendaraan yang dikemudikan terdakwa selip dan terdakwa tidak dapat menguasai setir yang dikemudikannya sehingga oleng ke kiri menabrak bak belakang kanan kendaraan truk Hino No. Pol. B – 9095 – TYU yang sedang diparkir di luar badan jalan, dan mengakibatkan penumpang atau kernet yang duduk di sebelah kiri terdakwa meninggal dunia ; -----
- Bahwa akibat kurang hati – hatian terdakwa dalam mengemudikan truk tersebut mengakibatkan korban Panji meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/264/Pemkes tanggal 18 April 2015 yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Wikanadi yaitu Dokter pada RSU Negara dengan hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan luar : -----

Penderita datang dalam keadaan sudah meninggal, kulit sawo matang, rambut hitam, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter ; -----

Kepala : -----

- Luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter kali lima sentimeter ;

- Luka robek pada dagu kiri ukuran panjang tiga sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada dahi kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;

Bahu kiri : -----

- Luka robek pada bahu kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter kali sepuluh sentimeter terdapat patah tulang bahu kiri ;

Lengan : -----

- Tanda patah tulang pada lengan kanan ;

Kaki : -----



- Luka robek pada paha kiri ukuran panjang lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter ;

- Luka lecet pada paha sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;

- Luka lecet pada punggung kaki kanan ;

- Luka lecet pada jari kelingking kaki kiri ;

Kesimpulan : -----

- Luka robek, luka lecet dan patah tulang dapat disebabkan oleh karena benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. I Gusti Komang Yudi Laksana :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di KM 84 – 85 jalan raya Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di Dusun Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----
- Bahwa orang yang meninggal dunia bernama Panji ; -----
- Bahwa kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa adalah sebuah truk Box Nissan dengan plat nomor B-9008-BNY ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke timur, lalu menabrak bak belakang kanan kendaraan truk Hino dengan plat nomor B-9095-TYU yang sedang diparkir di luar badan jalan oleh saksi ; -----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut truk B-9095-TYU terdorong sampai 6 (enam) meter ; -----
- Bahwa pada saat kejadian cuaca hujan gerimis, dini hari, jalan lurus datar beraspal baik dan marka jalan putus – putus ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. I Gusti Ketut Putra Yasa : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di KM 84 – 85 jalan raya Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di Dusun Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

- Bahwa orang yang meninggal dunia bernama Panji ; -----
- Bahwa kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa adalah sebuah truk Box Nissan dengan plat nomor B-9008-BNY ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke timur, lalu menabrak bak belakang kanan kendaraan truk Hino dengan plat nomor B-9095-TYU yang sedang diparkir di luar badan jalan ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di KM 84 – 85 jalan raya Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di Dusun Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----
- Bahwa orang yang meninggal dunia bernama Panji ; -----
- Bahwa kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa adalah sebuah truk Box Nissan dengan plat nomor B-9008-BNY ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke timur, lalu menabrak bak belakang kanan kendaraan truk Hino dengan plat nomor B-9095-TYU yang sedang diparkir di luar badan jalan ; -----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi dan pemeriksaan terdakwa dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara : PDM–26/Negara/Euh.2/05/2015 tertanggal 8 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Manap Suandi bersalah melakukan tindak pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Ran Truk Box Nissan No. Pol B – 9008 – NY ; -----
 - 1 (satu) unit lembar STNK Ran Truk Box Nissan No. Pol B – 9008 – NY ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Manap Suandi ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Manap Suandi ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa hanya menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas telah didapatkan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di KM 84 – 85 jalan raya Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di Dusun Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----
- Bahwa orang yang meninggal dunia bernama Panji ; -----
- Bahwa kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa adalah sebuah truk Box Nissan dengan plat nomor B-9008-BNY ; -----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke timur, lalu menabrak bak belakang kanan kendaraan truk Hino dengan plat nomor B-9095-TYU yang sedang diparkir di luar badan jalan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 terdapat unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ; -----
3. Karena kelalaiannya ; -----
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rangkaian Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tidaklah tepat bila dikatakan sebagai unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata setiap orang



adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polres Jembrana terhadap terdakwa Manap Suandi, kemudian Penetapan Penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini berikut pembenaran para saksi yang diberikan di hadapan penyidik, yaitu berdasarkan keterangan saksi I Gusti Komang Yudi Laksana dan I Gusti Ketut Putra Yasa yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara adalah terdakwa Manap Suandi, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Manap Suandi, sehingga Majelis berpendirian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang yang mengemudikan kendaraan bermotor ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah adanya orang yang mampu dan mempunyai keahlian untuk mengemudikan sebuah kendaraan bermotor ; -----



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu dan mempunyai keahlian untuk mengemudikan kendaraan bermotor, tentunya harus dibuktikan apakah seseorang tersebut memiliki Surat Izin Mengemudi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal ini dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa SIM B II Umum atas nama Manap Suandi. Sedangkan kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah sebuah truk dengan Nomor Polisi B-9095-TYU yang pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan berada dalam penguasaan dan tanggung jawab terdakwa sebagai pengemudi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu bukti 1 (Satu) buah SIM B II Umum atas nama Manap Suandi, kemudian sesuai dengan keterangan saksi I Gusti Komang Yudi Laksana dan I Gusti Ketut Putra Yasa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar jika terdakwa adalah orang yang pada saat itu mengemudikan truk dengan Nomor Polisi B-9095-TYU, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "karena kelalaiannya"

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga berpendapat bahwa setiap orang secara hukum bertanggung jawab tidak hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh si pelaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam hukum modern saat ini, juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan yaitu kealpaan (*negligance*), kealpaan adalah suatu delik omisi dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability* ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bentuk kelalaian terdakwa dalam perkara ini adalah ketika terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraan yang dikemudikannya pada kecepatan 60 km/jam dengan persneleng 6 (enam) di jalanan yang licin karena gerimis sehingga selip dan menabrak bak kanan belakang truk Hino yang sedang diparkir di luar badan jalan dan mengakibatkan penumpang atau kernet yang duduk di sebelah kiri terdakwa meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di KM 84 – 85 jalan raya Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di Dusun Anyar Kelod Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia kemudian ada sepeda motor yang menabrak bagian belakang truk sehingga pengemudi sepeda motor dan meninggal dunia, sehingga Majelis berkeyakinan unsur karena kelalaian yang ada pada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta dikuatkan dengan adanya pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bila semua unsur yang terdapat dalam Pasal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pembelaan yang diajukan oleh terdakwa kurang argumentatif dan tidaklah dapat dijadikan pembenar dari apa yang telah diperbuatnya, sehingga akan patut dan adil untuk menolaknya berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa tersebut ; -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Akibat kelalaian terdakwa, menyebabkan timbulnya hilangnya nyawa orang lain ; -----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang tunai kepada keluarga korban ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan lebih berhati – hati lagi menjalankan profesinya sebagai pengemudi truk ; -----

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Manap Suandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kealpaannya menyebabkan meninggalnya orang lain ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Ran Truk Box Nissan No. Pol B-9008-NY ; -----
 - 1 (satu) unit lembar STNK Ran Truk Box Nissan No. Pol B-9008-NY ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Manap Suandi ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Manap Suandi ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh kami Dewi Iswani, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Johanis Dairo Malo, SH., MH. dan Irwan Rosady, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh kami Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Negara tersebut di atas dengan dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. Johanis Dairo Malo, SH., MH.

Dewi Iswani, SH.,MH.

2. Irwan Rosady, SH.

Panitera Pengganti

Gusti Ayu Putu Parsini, SH.